



PUTUSAN

Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa:

Nama : **RAIDIK OKTOVIAN bin SARDI**
Tempat lahir : Serang
Umur / tanggal lahir : 25 tahun / 7 Oktober 1996
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Lingkungan Kaligadu Rt.003 Rw.001 Kelurahan Kaligadu Kecamatan Serang Kota Serang
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juni 2022;
- Diperpanjang oleh Kajari Serang sejak tanggal 17 Juni 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
- Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2022;
- Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Serang sejak tanggal 26 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022
- Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2022 sampai dengan tanggal 27 September 2022;
- Majelis Hakim sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2022;
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 26 Desember 2022;

Dipersidangan terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ELY NURSAMSIAH, S.H., DKK, para Advokat/Pengacara pada Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Pena Keadilan Nusantara yang beralamat di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani Ruko Banjarsari Permai Blok A2 No.6 Kelurahan Banjarsari Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, Banten, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 11 Oktober 2022;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 28 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg tanggal 28 September 2022 tentang penetapan hari sidang;

Telah mendengar pembacaan Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-1896/PDM/09/2022 tanggal 21 September 2022;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa didalam persidangan ini;

Telah meneliti barang bukti yang diajukan didepan persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 1 November 2022 No.Reg.Perkara: PDM-1896/PDM/09/2022 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **terdakwa RAIDIK OKTOVIAN bin SARDI** telah bersalah melakukan **tindak pidana Narkotika** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa ditahan dan **denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair kurungan selama 6 (enam) bulan**, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah double tape;
 - 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) buah sendok sedotan;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi;**Dirampas untuk Negara;**
4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah menyampaikan Pledoi/Nota Pembelaan yang disampaikan secara tertulis di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa karena terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbuatannya tersebut serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas Pledoi/Nota Pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan atas jawaban (Replik) Penuntut Umum tersebut lalu Penasehat Hukum terdakwa juga telah menyampaikan Tanggapannya (Duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pledoi atau pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa RAIDIK OKTOVIAN bin SARDI, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira pada jam 17.04 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat di Pinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Minggu tanggal 12 bulan Mei tahun 2022 sekira jam 14.30 WIB, ketika ia terdakwa yang sedang berada di rumah Jalan Linkungan Kaligandu Tegal RT.003 RW.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang dihubungi oleh ROBI (DPO) melalui 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi milik terdakwa disuruh untuk mengambil shabu seberat 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik di daerah Ciruas arah Pontang, sekira jam 14.20 WIB, terdakwa berangkat menuju daerah Ciruas arah Pontang. sesampainya di lokasi, terdakwa menghubungi ROBI bahwa terdakwa sudah sampai di lokasi. Kemudian, terdakwa dihubungi bandar shabu (orang yang tidak diketahui identitasnya) dengan nomor yang dirahasiakan untuk mengambil shabu di jalan dekat pagar bambu dekat sawah-sawah. Setelah mengambil shabu tersebut, terdakwa pulang kerumahnya dan membagi shabu seberat 33 (tiga puluh tiga) gram beserta plastik menjadi paketan: 10



(sepuluh) gram sebanyak 1 (satu) bungkus, 5 (lima) gram sebanyak 2 (dua) bungkus, paket $\frac{1}{2}$ (setengah) seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua puluh lima) gram atau sebanyak 40 (empat puluh bungkus) bungkus tanpa plastik dengan keuntungan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) per 5 (lima) gram. Kemudian, terdakwa menjual paketan shabu dengan cara menaruh di suatu tempat atas perintah ROBI hingga tersisa 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram;

- Pada hari Kamis tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira pada jam 17.04 WIB bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Serang, yaitu saksi AKHMAD PARLAGUTAN, saksi M.IQBAL BRUNA, dan saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA ketika berdiri di pinggir jalan dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ketanah dikarenakan ketakutan. Kemudian, terdakwa dibawa menuju rumahnya untuk dilakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu di dalam lemari baju dalam kamar terdakwa. Setelah itu, terdakwa dibawa menuju Alfamart Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dirak Alfamart. Kemudian, terdakwa dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu di samping tembok Daerah Penancangan Pasir yang disimpan oleh terdakwa sebelumnya. Ketika diinterogasi terdakwa mengaku 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan darai ROBI untuk dijual kembali. Setelah itu, terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor: PL160DF / VI / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo.

II. Identifikasi Sampel :

1. Jenis sampel : A : Kristal | B : Urine |
2. Jumlah sampel : A : 12 Sampel | B : 1 Sampel |
3. Berat netto awal : A : Total Sampel A : 2,4603 . Gram
: B : Total Sampel B : 80 . ML
4. Berat netto akhir : A : Total Sampel A : 2,1533 . Gram
: B : Total Sampel B : 0 . ML
5. Ciri-ciri sampel : 12 (Dua Belas) bungkus plastik bening berisikan :
A : kristal warna putih
: B : Urine An. Raidik Oktovian bin Sardi

6. No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
1.	Kristal	A	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),
2.	Urine	B	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),

IV. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1-A12	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	1. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA



				NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Urine	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Negatif
			GC-MS	Negatif
			Kesimpulan	1. Negatif tidak mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang- Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 23 Juni 2022;

- Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, *tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/ dokumen yang sah* dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa RAIDIK OKTOVIAN bin SARDI, pada hari Kamis tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira pada jam 17.04 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2022 bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Kamis tanggal 26 bulan Mei tahun 2022 sekira jam 17.04 WIB bertempat di bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang, ketika ia terdakwa ditangkap oleh Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Serang, yaitu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD PARLAGUTAN, saksi M.IQBAL BRUNA, dan saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA yang sebelumnya mendapat informasi mengenai tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan pada badan terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ke tanah dikarenakan ketakutan. Kemudian, terdakwa dibawa menuju rumahnya Jalan Linkungan Kaligandu Tegal RT.003 RW.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang untuk dilakukan pengeledahan yang ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu di dalam lemari baju dalam kamar terdakwa. Setelah itu, terdakwa dibawa menuju Alfamart Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dirak Alfamart. Kemudian, terdakwa dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu di samping tembok Daerah Penancangan Pasir yang disimpan oleh terdakwa sebelumnya. Ketika diinterogasi terdakwa mengaku 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari ROBI (DPO) untuk dijual kembali. Setelah itu, terdakwa dibawa ke Kantor Polresta Serang Kota untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor : PL160DF / VI / 2022 / Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 24 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Ir. Wahyu Widodo.

II. Identifikasi Sampel :

1. Jenis : A : Kristal | B : Urine | sampel
2. Jumlah : A : 12 Sampel | B : 1 Sampel | sampel
3. Berat : A : Total Sampel A : 2,4603 . Gram
netto awal : B : Total Sampel B : 80 . ML

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Berat : A : Total Sampel A : 2,1533 . Gram
netto : B : Total Sampel B : 0 . ML
akhir
5. Ciri-ciri : 12 (Dua Belas) bungkus plastik bening
sampel berisikan :
: A : kristal warna putih
B : Urine An. Raidik Oktovian bin Sardi

6.	No.	Jenis Sampel	Kodifikasi	Disita Dari	Pemilik
	1.	Kristal	A	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),
	2.	Urine	B	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),	Raidik Oktovian bin Sardi (TERSANGKA),

V. Pemeriksaan Sampel :

No.	Kode Sampel	Jenis Sampel	Metode Pemeriksaan	Hasil
1	A1-A12	Kristal	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Positif
			GC-MS	Positif Narkotika
			Kesimpulan	2. Positif Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 dan diatur dalam UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA
2	B1	Urine	B (Marquis, Mendeline, Simon)	Negatif
			GC-MS	Negatif
				2. Negatif tidak



			Kesimpulan	mengandung Golongan Narkotika sesuai dengan Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
--	--	--	------------	---

Tanggal selesai pemeriksaan sampel : 23 Juni 2022;

Bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, *tanpa dilengkapi dengan ijin/surat/dokumen yang sah* dari instansi pemerintah yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa telah mengerti maksud dan isi dari Surat Dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi AHMAD PARLAGUTAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pada jam 17.04 WIB saksi bersama sdr. M. Iqbal Bruna dan sdr. Achmad Syafari Hari Purnama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat dipinggir Jalan Lingkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi mengenai kalau didaerah tersebut akan ada transaksi Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan penyidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ketanah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak dijalan Linkungan Kaligandu Tegal RT.003 RW.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu didalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double Ttpe, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju Alfamart yang terletak di Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dirak Alfamart;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu disamping tembok Daerah Penancangan Pasir yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Robi untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gologan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar dan 2 (dua) buah sendok sedotan adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi ACHMAD SYAFARI HARI PURNAMA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa setelah saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian dari Satuan Narkoba Polresta Serang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pada jam 17.04 WIB saksi bersama sdr. M. Iqbal Bruna dan sdr. Achmad Parlagutan telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa sebelumnya saksi bersama rekan saksi lainnya mendapat informasi mengenai kalau didaerah tersebut akan ada transaksi Narkotika jenis shabu;
- Bahwa kemudian saksi bersama team melakukan penyelidikan dan penyidikan dan akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah terdakwa ditangkap lalu dilakukan penggeledahan dan pada terdakwa ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat dibuang oleh terdakwa ketanah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama team melakukan penggeledahan dirumah terdakwa yang terletak dijalan Linkungan Kaligandu Tegal RT.003 RW.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu didalam lemari baju kamar terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double Ttpe, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa kemudian terdakwa dibawa menuju Alfamart yang terletak di Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur lalu ditemukan 2 (dua)



bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dirak Alfamart;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu disamping tembok Daerah Penancangan Pasir yang disimpan oleh terdakwa;
- Bahwa ketika diinterogasi terdakwa mengaku 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram tersebut adalah milik terdakwa yang didapatkan dari sdr. Robi untuk dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar dan 2 (dua) buah sendok sedotan adalah barang bukti yang disita ketika melakukan penangkapan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan atau saksi **ade charge** dalam perkaranya tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di polisi dan terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pada jam 17.04 WIB terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polresta Serang bertempat dipinggir Jalan Lingkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
- Bahwa setelah ditangkap lalu dilakukan penggledelahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat terdakwa buang ketanah dikarenakan terdakwa merasa ketakutan;

- Bahwa kemudian anggota kepolisian tersebut membawa terdakwa kerumah terdakwa yang berada di Lingkungan Kaligandu Tegal RT.003 Rw.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika itu dilemari baju didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa juga dibawa menuju Alfamart di Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu yang terdakwa taruh dirak Alfamart;
- Bahwa kemudian terdakwa juga dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu disamping tembok Daerah Penancangan Pasir yang telah terdakwa simpan sebelumnya;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Robi dengan maksud akan dijual kembali;
- Bahwa terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar dan 2 (dua) buah sendok sedotan adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas untuk membuktikan dakwaannya dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg



- 2 (dua) buah double tape;
- 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar;
- 2 (dua) buah sendok sedotan;
- 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan ini dan turut dipertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim juga sudah meneliti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara yaitu Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL160DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan sampel berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 2,1533 gram dengan **kesimpulan:** positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika**;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap serta turut dipertimbangan dalam putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pada jam 17.04 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Serang bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang;
2. Bahwa benar sebelumnya saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team dari anggota kepolisian dari Polresta Serang mendapat informasi kalau ditempat tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar kemudian saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team dari anggota kepolisian dari Polresta Serang melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
4. Bahwa benar setelah ditangkap lalu dilakukan penggledelahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat terdakwa buang ketanah dikarenakan terdakwa merasa ketakutan;
5. Bahwa benar kemudian saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Serang tersebut membawa terdakwa kerumah terdakwa yang berada di Lingkungan Kaligandu Tegal RT.003 Rw.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut;
6. Bahwa benar ketika itu dilemari baju didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu;
7. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga dibawa menuju Alfamart di Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu yang terdakwa taruh dirak Alfamart;
8. Bahwa benar kemudian terdakwa juga dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu disamping tembok Daerah Penancangan Pasir yang telah terdakwa simpan sebelumnya;
9. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Robi dengan maksud akan dijual kembali;
10. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;
11. Bahwa benar Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL160DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkota BNN Ir. Wahyu Widodo dengan sampel berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 2,1533 gram dengan

kesimpulan: positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

12. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang diduga Narkotika Golongan I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 (empat koma enam) gram, 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar dan 2 (dua) buah sendok sedotan adalah barang bukti yang disita ketika terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan secara yuridis apakah terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **Dakwaan Alternatif** yaitu:

KESATU : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau :

KEDUA : Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” dalam tindak pidana ini menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini tindak pidana narkotika sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **RAIDIK OKTAVIAN bin SARDI** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa ia lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah benar terdakwa namun tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**setiap orang**” ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan” adalah merupakan unsur alternatif yaitu dengan kata lain apabila salah satu unsur tersebut terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, maka dapat dikatakan kalau unsur ini telah terbukti;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan pada keterangan saksi-saksi yang berkaitan dengan keterangan terdakwa dan adanya barang bukti serta Hasil Pemeriksaan Laboratorium bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pada jam 17.04 WIB terdakwa telah ditangkap oleh saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Serang bertempat dipinggir Jalan Linkungan Pekarungan Kelurahan Kagungan, Kecamatan Serang, Kota Serang. Bahwa benar sebelumnya saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team dari anggota kepolisian dari Polresta Serang mendapat informasi kalau ditempat tersebut akan dilakukan transaksi Narkotika jenis shabu. Bahwa benar kemudian saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team dari anggota kepolisian dari Polresta Serang melakukan penyelidikan dan penyidikan lalu akhirnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa. Bahwa benar setelah ditangkap lalu dilakukan penggledelahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu yang sempat terdakwa buang ketanah dikarenakan terdakwa merasa ketakutan. Bahwa benar kemudian saksi Achmad Parlagutan dan saksi Achmad Syafari Hari Purnama beserta team yang merupakan anggota kepolisian dari Polresta Serang tersebut membawa terdakwa kerumah terdakwa yang berada di Linkungan Kaligandu Tegal RT.003 Rw.001 Kelurahan Kaligandu, Kecamatan Serang, Kota Serang lalu dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa tersebut. Bahwa benar ketika itu dilemari baju didalam kamar rumah terdakwa ditemukan 1 (satu) unit Hp Android merek Redmi, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar, 2 (dua) buah sendok sedotan dan 7 (tujuh) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Golongan I jenis shabu. Bahwa benar selanjutnya terdakwa juga dibawa menuju Alfamart di Komplek Taman Banten Lestari Daerah Unyur lalu ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yaitu Narkotika jenis shabu yang terdakwa taruh dirak Alfamart. Bahwa benar kemudian terdakwa juga dibawa menuju Daerah Penancangan Pasir lalu ditemukan 2 (dua) bungkus Narkotika jenis shabu disamping tembok Daerah Penancangan Pasir yang telah terdakwa simpan sebelumnya. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau 12 (dua belas) bungkus Narkotika jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa beli dari sdr. Robi dengan maksud akan dijual kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar terdakwa mengakui kalau terdakwa tidak mempunyai izin dari instansi yang berwenang untuk membeli, menjual, memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium PL160DF/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 24 Juni 2022 dari Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang ditandatangani dan diketahui oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika BNN Ir. Wahyu Widodo dengan sampel berupa 12 (dua belas) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat awal 2,1533 gram dengan **kesimpulan:** positif Narkotika adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** adalah barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I”** ini juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberikan pembelajaran agar terdakwa dapat menyadari perbuatannya yang telah melakukan perbuatan pidana dan bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh terdakwa serta terdakwa tersebut dapat diterima kembali kelak oleh masyarakat setelah selesai menjalani pidananya tanpa mengurangi keseimbangan dalam masyarakat, sehingga sudah seharusnya pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana tercantum didalam amar putusan ini dipandang telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 694/Pid.Sus/2022/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan yang cukup serta pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari penahanan yang telah dijalannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman hukuman dalam pasal yang dinyatakan terbukti dilakukan oleh terdakwa bukan hanya pidana penjara namun juga pidana denda, maka dalam amar Putusan ini selain pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa, Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda yang mana apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan Majelis Hakim tentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu barang bukti berupa: 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 2 (dua) buah double tape, 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar dan 2 (dua) buah sendok sedotan adalah merupakan Narkotika dan alat yang dipergunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut sudah seharusnya **dirampas untuk dimusnahkan**, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi, walaupun barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan oleh terdakwa dalam melakukan tindak pidana, namun oleh karena masih mempunyai nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut akan **dirampas untuk Negara**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan agar dibebaskan dari membayar biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan terhadap perbuatan terdakwa tersebut yaitu:

Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika;
- Perbuatan terdakwa berpotensi merusak masa depan generasi muda penerus Bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal-pasal didalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RAIDIK OKTOVIAN bin SARDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa hak atau melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus plastik klip bening yang berisi kristal bening yang merupakan Narkotika Gol. I jenis shabu dengan berat bruto 4,6 gram;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 2 (dua) buah double tape;
 - 11 (sebelas) pack plastik klip bening besar;
 - 2 (dua) buah sendok sedotan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

 - 1 (satu) unit Hp Android Merek Redmi;

Dirampas untuk Negara;
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Selasa tanggal 29 November 2022, oleh kami: DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, POPOP RIZANTA T, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh NURUL IMAN, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh DAVID PRASETYO, S.H., M.Kn., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

POPOP RIZANTA T, S.H., M.H.
M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H.,

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

NURUL IMAN, S.H.